



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa Kota Pariaman memiliki Potensi Wisata Pantai dan Wisata Pulau yang dapat dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang mana potensi ini belum termuat sebagai objek retribusi di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomo 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

PASAL I

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman 146) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, frekwensi dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 Februari 2015

WALIKOTA PARIAMAN



MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 27 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



ARMEN

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 NOMOR. 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
: (1/2015).

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR : | TAHUN 2015

TANGGAL : 27-2- 2015

TENTANG : PERUBAHAN TENTANG PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAHRAGA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

No	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Masuk Kawasan Wisata Pantai Gandorih: a. Mancanegara 1. Dewasa; 2. Anak-Anak b. Domestik 1. Dewasa 2. Anak-Anak	Rp. 25.000,-/orang Rp. 15.000,-/orang Rp. 5.000,-/orang Rp. 3.000,-/orang
2.	Masuk Kawasan Pantai Kata a. Mancanegara 1. Dewasa 2. Anak-Anak b. Domestik 1. Dewasa 2. Anak-Anak	Rp. 25.000,-/orang Rp. 15.000,-/orang Rp. 5.000,-/orang Rp. 3.000,-/orang
3.	Masuk Penangkaran Penyu a. Mancanegara 1. Dewasa 2. Anak-Anak b. Domestik 1. Dewasa 2. Anak-Anak	Rp. 50.000,-/orang Rp. 35.000,-/orang Rp. 5.000,-/orang Rp. 3.000,-/orang
4.	Dokumentasi dan Pelepasan Penyu a. Foto dengan penyu b. Pelepasan penyu	Rp.100.00,-/ 1x Foto/orang Rp. 10.000,-/1 x pelepasan/orang
5	Kawasan Wisata Alam a. Hutan Wisata 1. Mancanegara a) Dewasa b) Anak-Anak 2. Domestik a) Dewasa b) Anak-Anak	Rp. 25.000,-/orang Rp. 15.000,-/orang Rp. 10.000,-/orang Rp. 5.000,-/orang

	<p>b. Wisata pulau</p> <p>1. Mancanegara a) Dewasa b) Anak-Anak</p> <p>2. Domestik a) Dewasa b) Anak-Anak</p> <p>c. Wisata Argo</p> <p>1. Mancanegara a) Dewasa b) Anak-Anak</p> <p>2. Domestik a) Dewasa b) Anak-Anak</p>	<p>Rp. 25.000,-/orang Rp. 15.000,-/orang</p> <p>Rp. 10.000,-/orang Rp. 5.000,-/orang</p> <p>Rp. 25.000,-/orang Rp. 15.000,-/orang</p> <p>Rp. 10.000,-/orang Rp. 5.000,-/orang</p>
6	<p>Wisata Sejarah</p> <p>Wisata masuk museum rumah tabuik</p> <p>a. Mancanegara 1. Dewasa 2. Anak-Anak</p> <p>b. Domestik 1. Dewasa 2. Anak-Anak</p>	<p>Rp. 25.000,-/orang Rp. 15.000,-/orang</p> <p>Rp. 10.000,-/orang Rp. 5.000,-/orang</p>
7.	Sandaran Kapal wisata pulau	Rp. 10.000,-/setiap kali sandar
8.	Jualan dikawasan wisata kuliner	Rp. 3.000,-/hari
9.	Jualan dikawasan wisata	Rp. 5.000,-/hari
10	Pemakaian Kawasan wisata untuk sepeda rekreasi	Rp.1.000,-/setiap kali penyewaan

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS, R

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 27-2-2015

TENTANG : PERUBAHAN TENTANG PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAHRAGA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI SARANA OLAHRAGA

No	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Lapangan Basket	Rp. 100.000,-/satu kali Pertandingan
2.	Lapangan Tenis	Rp. 50.000,-/ satu kali pertandingan
3.	Gor Rawang	a. Rp. 100.000,-/ setiap satu jam; b. Rp. 150.000,-/setiap satu jam pemakaian khusus untuk pertandingan/inside ntil

WALIKOTA PARIAMAN



MUKHLIS, R

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang pelayanan jasa di Tempat Rekreasi dan Olah Raga .

Bahwa dengan adanya Penambahan Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kota Pariaman yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah kota Pariaman Nomor 4 tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan agar dapat meningkatkan mutu pelayanan jasa di Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal 8

Angka 7

Yang dimaksud dengan sandaran Kapal adalah Dermaga kapal milik Pemerintah Kota Pariaman yang digunakan untuk tempat berlabuhnya kapal-kapal pariwisata yang membawa wisatawan ke pulau-pulau yang ada di Pariaman.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 NOMOR 174